

## EKSISTENSI PARAFILIA: NATURE ATAU NURTURE? Antara Perspektif Islam dan Pandangan Sains Modern

Fathonah K. Daud  
STAI Al Hikmah Tuban

**Abstract:** Recently talking about "sex" and "sexuality" in the realm of public is no longer taboo. Since rampant cases of sexual crimes, the discourse of paraphilias has become a public concern. In the past, community norms hate and condemn this behavior, including Islam. But recently it is opposed by certain groups, they are demanding the legalization of LGBT marriage under the pretext of human rights. Of course this raises the pro and contra. This article tries to explore the existence of paraphilias and whether paraphilias is nature or nurture, through the approach of interpretation (tafsir), fiqh, and view of modern science. Thus we will be able to understand their existence. For those who deviate in order to be aware of and get back to the normal way.

**Keywords:** Paraphilia, Law, Nature and Nurture

### Pendahuluan

Istilah parafilia (*paraphilia*) berasal dari bahasa Yunani, 'para' (pada sisi lain) dan 'philos' (mencintai).<sup>1</sup> Parafilia dapat diartikan sebagai aktivitas seksual yang tidak pada umumnya atau menyimpang. "Penyimpangan seksual" merujuk pada perilaku seksual yang dianggap menyalahi aturan yang sudah ditetapkan (agama, hukum dan kebiasaan). Dahulu, norma masyarakat memandang hina dan mengutuk perilaku ini. Tetapi kini telah ditentang oleh kelompok tertentu yang merasa dirugikan. Ada kelompok yang menyeru masyarakat untuk memberi dukungan pada legalisasi perkawinan sejenis. Bahkan mengampunahkan bahwa perilaku seksual mereka sebagai hal yang normal.

Di sisi lain, belakangan ini marak kasus "pelecehan dan kejahatan seksual". Sebagai korbannya adalah banyak dari anak-anak pra-pubertas dan ini sangat meresahkan. Seolah tiada lagi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak untuk bermain. Kondisi ini menjadikan masyarakat merasa perlu untuk mencari informasi seputar parafilia, baik sebagai kajian ataupun antisipasi.

Bicara Parafilia berarti bicara tentang seks dan seksualitas yang aneh. Kata seks (*sex*) berarti jenis kelamin. Terma ini digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi.<sup>2</sup> Dalam bahasa agama, seks adalah anugerah Tuhan, karena itu harus dikelola dengan baik, disalurkan dengan cara yang sehat dan mengikut aturan agama. Dogma Islam menyatakan bahwa apapun bentuk kegiatan seksual yang tidak mengikuti aturan syariah adalah haram. Tapi nampaknya hal

<sup>1</sup> Nevid J. S., Rathus S.A., Greene B., *Psikologi Abnormal* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2003).

<sup>2</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender* (Jakarta: Paramadina, 1999), 35.



itu menjadi persoalan besar bagi sebagian kalangan, karena dipandang tidak mengakomodir hak-hak seksual parafilia. Mereka berargumen bahwa tidak ada orang yang ingin menyimpang. Lalu bagaimanakah Islam dan sains modern memandang parafilia?

### Parafilia dalam Diskursus Fiqh

Seiring perkembangan zaman, jenis dan istilah parafilia mengalami perkembangan. Ulama telah membicarakan sebagian jenis parafilia ini dalam kitab-kitab *turâth*. Antaranya:

[a]. *Al-Mukhannath* (المخنث). Istilah *al-mukhannath* berasal dari kata *khonatha*, *yukhonnithu*, yang berarti berlaku lembut. Menurut Al-Şâbûnî, kata *al-mukhannath* adalah laki-laki yang menyerupai perempuan dalam kelembutan, cara bicara dan perangai.<sup>3</sup> Dengan demikian, *al-mukhannath* adalah waria (wanita-pria) atau wadam (Hawa-Adam), yang dalam kitab fiqh dibedakan dengan terma الخنثى.

[b] *Al-Mutarajjilah* (المترجلة). Kata 'المترجلة' berasal dari kata رَجُلٌ (*rajjala*) dan تَرَجَّلَ (*tarajjala*), artinya kuat dan menjadi lelaki. Dalam Al-Munjid disebutkan تَرَجَّلَتِ الْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ صَارَتْ كَالرَّجُلِ, yakni perempuan yang menjadi seperti laki-laki.<sup>4</sup> Dengan demikian *al-mutarajjilah* adalah seorang yang berkelamin perempuan tapi menyerupai laki-laki; dalam bicara, cara berjalan, gaya berpakaian, dan lainnya. Jika demikian, *mutarajjilah* adalah "tomboi" yang ekstrim.

[c] *Al-Liwât* (الليواط). Istilah *al-liwât*, menurut orang Arab adalah الرَّجُلُ يَأْتِي الرَّجُلَ (laki-laki yang menggumpuli laki-laki).<sup>5</sup> Pelakunya disebut اللَّوْطِيُّ (*al-lûṭī*). Istilah ini dalam khazanah Islam sepadan dengan istilah "homoseksual (*homosexua*)",<sup>6</sup> yaitu hubungan seks sejenis (baik sesama laki-laki ataupun sesama perempuan). Namun istilah homoseks kemudian lebih sering digunakan untuk hubungan seks yang dilakukan sesama lelaki saja, atau disebut "gay."

[d] *Al-Sahâq* (السحاق). Istilah *al-sahâq* dalam kitab fiqh adalah hubungan seks antara sesama perempuan (lesbian). Orang Arab mengatakan: الْمَرْأَةُ تَأْتِي الْمَرْأَةَ (perempuan yang menggumpuli sesamanya). Pelakunya disebut السَّاحِقُ (*al-sâḥiq*).<sup>7</sup>

[e] *Taghyîr al-jins* (تغيير الجنس). Istilah *taghyîr al-jins*, dalam bahasa Indonesia dikenal dengan "pergantian identitas kelamin." atau semakna dengan apa yang disebut

<sup>3</sup> Muḥammad 'Aly al-Şâbûnî, *Al-Mawarîth fi al-Sharî'at al-Islamiyyah 'Ala Ḍaw'i al-Kitab Wa al-Sunnah* (Makkah: Syirkah Iqolatuddin, 1388 H), 194; Rohi Baalbaki, *Al-Mawrid: a Modern Arabic-English Dictionary* (Lebanon: Dar Ilm li al-Malayin, 1993), 525.

<sup>4</sup> Luwîs Ma'lûf al-Yasû'î, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lâm* (Bayrût: Dâr el-Mashriq, 1975), 251.

<sup>5</sup> Taqiy al-dîn Abû Bakr b. Muḥammad al-Ḥusaynî. *Kifâyat al-Akhyâr* (Damsyiq: Dâr al-khair), Cet. 1, 476.

<sup>6</sup> Dep. Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 407. Homo adalah sejenis dan seksual berarti perilaku hubungan seks.

<sup>7</sup> Sahal Mahfudh, *Solusi Problematika Umat* (Surabaya: Ampel Suci, 2003), 302.



“transeksual.” Yakni, perubahan identitas pada diri seseorang dari kelamin laki-laki menjadi kelamin perempuan atau sebaliknya, melalui operasi ganti kelamin.<sup>8</sup>

[f] *Al-Khunthâ* (الْخُنْثَى).<sup>9</sup> *Al-khuntha* dari bahasa Arab yang berarti lunak. Dalam Al-Munjid disebutkan الخنثى dari kata الخنث bentuk jamaknya خنثاى (*khunâtha*) dan خنث (*khinâthun*), berarti seseorang yang memiliki alat kelamin ganda.<sup>10</sup> Dalam Al-Mawrid, *khuntha* adalah *hermaphrodite*, *androgyn*,<sup>11</sup> atau *ambigender*. Dalam ilmu medis, *khuntha* adalah penderita penyakit interseksual atau suatu kelainan pada individu yang memiliki ciri-ciri genetik, anatomik, dan fisiologis meragukan antara lelaki dan perempuan. Sayd Sâbiq mendefinisikannya sebagai orang yang mempunyai alat kelamin lelaki dan perempuan, atau tidak ada sama sekali dari keduanya.<sup>12</sup> Bisa jadi seseorang itu tampak seperti perempuan, tapi tidak mempunyai lubang vagina, hanya lubang kencing atau tampak seperti lelaki tapi tidak memiliki penis.<sup>13</sup> Masyarakat mengenal istilah ini dengan sebutan *banci* (interseksual).

[g] *Biseksual (bisexual)*.<sup>14</sup> Istilah *biseksual (bisexual)* dalam kamus Inggris-Indonesia diartikan *banci*.<sup>15</sup> Padahal berbeda, *biseksual* adalah gangguan orientasi seksual yang ditandai dengan rasa tertarik terhadap lawan jenis dan sesama jenis. *Biseksual* secara anatomic dan fisiologis tidak ada problem, tapi lebih kepada gangguan orientasi seksualnya.

[h] *Incest* (الزنا بالمحارم). Dalam kamus Inggris-Indonesia, *incest* berarti perbuatan sumbang, hubungan seks antar keluarga.<sup>16</sup> Dalam kamus bahasa Indonesia, *inces* merujuk pada hubungan seksual atau perkawinan antara dua orang bersaudara kandung yang dianggap melanggar adat, hukum, dan agama.<sup>17</sup> Istilah ini dalam kitab fiqh disebut *al-zinâ bi al-mahârim*.<sup>18</sup> yakni pernikahan atau zina sesama *mahram* (senasab, sepersusuan/*al-raḍâ'ah*, dan karena hubungan pernikahan/*al-muṣâharah*).

<sup>8</sup> Fathonah, “Realita *Taghyîr al-jins* dan hukum perkawinannya dalam perspektif Islam di Indonesia” dalam jurnal *Al-Hikmah* 5, no. 2 (2015): 162; Sahal Mahfudh, *Ibid.*, 302.

<sup>9</sup> Sebenarnya terma ini tidak termasuk dalam jenis parafilia yang dilaknat Allah swt. Hanya saja terma ini berkaitan dengan organ kelamin dan dalam pembahasan fiqh ada korelasinya dengan pembahasan hukum *taghyîr al-jins*.

<sup>10</sup> Luwîs Ma'lûf al-Yasû'î, 197.

<sup>11</sup> Rohi Baalbaki, 525.

<sup>12</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 285; Ibnu Qudamah, *Al-Mughnî* (Riyad: t.th), 250; M. Abdul Majid, dkk., *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 164.

<sup>13</sup> Muḥammad 'Alî al-Şâbûnî, 195.

<sup>14</sup> Istilah ini tidak ditemukan dalam kitab fiqh, tetapi ada dalam kamus Arab dan diterjemahkan “ثانِي الجنس.” Adib Bisri dan Munawwir, *Kamus Al-Bisri* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), 35.

<sup>15</sup> Meski terjemahan ini kurang tepat. Lihat, John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), 66.

<sup>16</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), XIX, 316. Sedang di Malaysia dan Singapura disebut sumbang mahram.

<sup>17</sup> Dep. Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 435.

<sup>18</sup> Abd al-Rahmân Al-Jazîrî, *Al-Fiqh ala al-Madhâhib al-Arba'ah* (Bairut: Dâr al-Kutub, 1990), 90.



[i] *Phedophil*. *Phedophilia* berasal dari bahasa Yunani, *phedo/paidos* (anak kecil) dan *phile/philos* (dorongan yang kuat atau cinta). Oleh itu, arti *pedophilia* sebenarnya adalah cinta kepada anak-anak. Tetapi pada perkembangannya digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual, dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak pra-pubertas untuk melunaskan gairah seksualnya.<sup>19</sup> *Phedophilia* (pedofil) dalam bahasa Arab disebut *وطء الصبي* (*waṭ'u al-ṣaby*).

[j] *Zioophilia* (إتيان البهائم). Istilah ini berasal dari Yunani ζῷον/*zōion* (hewan) dan φιλία (*philia*, persahabatan/cinta).<sup>20</sup> Istilah ini digunakan untuk merujuk pada perbuatan seks dengan binatang, atau dalam fiqh disebut *ityân al-bahâim*.<sup>21</sup> Zoofilia mencari kepuasan seksual dengan binatang (baik jantan atau betina), atau disebut *bestiality*.<sup>22</sup>

[k] *Necrophil*. Dari bahasa Yunan, *necro* (mayat). Dalam fiqh disebut *وطء الميتة* (*waṭ'u al-maytah*), adalah aktifitas seksual atau perasaan bergairah yang dilakukan terhadap mayat, baik disebabkan ada rasa cinta yang berlebihan atau karena sebab lain.<sup>23</sup>

### Parafilia dalam Sejarah: Versi Al-Qur'ân dan Al-Ḥadîth

Sejarah mencatat bahwa eksistensi parafilia sudah tua. Dalam Islam sejarahnya dapat ditelusuri dalam al-Qur'ân, sebagaimana yang dilakukan kaum Nabi Lûṭ as. Kisah yang diceritakan dalam surat al-'A'râf [7]: 80-84, merupakan bukti sejarah pertama kalinya adanya penyimpangan seksual manusia dengan mempratikkan homoseks. Akibat dari praktik ini akhirnya membuka peluang bagi para perempuannya untuk mencari kepuasan seks dengan sesama jenisnya (*al-sahâq*). Dalam surat *al-Naml* [27]: 55, praktek homoseksualitas kembali disinggung.

Sejarah selanjutnya ada beberapa bentuk penyimpangan seksual dan jenis aktivitas seksual yang dilarang sharî'ah pada pra-Islam. Tetapi al-Qur'ân telah mengkritiknya (*al-Nisa*: 22-23), yaitu sebetuk *incest* dan bentuk pernikahan yang diharamkan. Seperti nikah *maqtun* (mewarisi janda ayahnya).<sup>24</sup> Nabi Muhammad SAW juga pernah memerintah menyambuk seseorang yang melakukan *incest*.<sup>25</sup> Selain itu, ada *khuntha*,

<sup>19</sup> Marzuki Umar Sa'abah, *Seks dan Kita* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 154

<sup>20</sup> Zoophilia, *Encyclopaedia Britannica* (2009) Accessed January 24.

<sup>21</sup> Taqiy al-dîn Abû Bakr b. Muḥammad al-Ḥusaynî, *Cet. I*, 476.

<sup>22</sup> Fathonah, "Parafilia: *Nature* atau *Nurture*? (Tijauan Teologis dan Psikologis)" dalam jurnal *Al-A'raf* 8, no. 2 (2016), 290

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Contoh lainnya adalah pernikahan *istibdha'* (suami menyuruh istrinya untuk berzina dengan kaum bangsawan agar mendapatkan bibit unggul), nikah *badal* (pertukaran istri), nikah *shighâr* (الشغار; pernikahan silang dengan tanpa bayar mahar), nikah *sifah* (wanita pelacur yang mengadakan seksual dengan siapa saja yang berkehendak dengannya).

<sup>25</sup> Dari Sa'îd bin Sa'âd bin 'Ubâdah ra: di rumah kami ada seorang anak kecil yang lemah, dan dia berbuat mesum dengan seorang hamba sahaya perempuan, lalu Sa'îd mengadukan soal ini kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda: —Kenakan hukuman jilid kepada kaum itu. Beliau bersabda: Ambillah sebuah pelepah kurma yang ada rantingnya seratus, lalu pukullah dia dengan itu satu kali pukul. Lalu mereka



*mukhannath* dan *mutarajjilah* pada jaman Nabi SAW. Dalam beberapa ḥadīth diceritakan bahwa Nabi SAW sangat keras terhadapnya. Salah satu ḥadīth yang diriwayatkan Imam Bukhari menyatakan, bahwa Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan (*al-mukhannath*), dan perempuan yang menyerupai laki-laki (*al-mutarajjilah*). Ḥadīth tersebut tidak menjelaskan secara eksplisit bahwa Nabi melaknat banci (*khuntha*). Dalam beberapa riwayat, banci yang dikenal pada era Nabi namanya Hita, Mati' dan Hinaba.<sup>26</sup> Dalam *al-Sunan al-Kubrâ* disebutkan bahwa Mati' adalah budak Fakhitah binti Amr (bibi Rasul). Mati' sering masuk ke rumah Nabi dan bertemu dengan istri-istri beliau, sebelum ada larangan.<sup>27</sup> Pada awalnya istri-istri Nabi menganggapnya (banci) sebagai *ghayr uli al-irbah* (tidak punya syahwat). Tapi akhirnya Nabi SAW melarangnya bebas bergaul dengan kaum perempuan. Larangan ini jelas untuk menghindari fitnah. Karena dalam adab bergaul, *khuntha mushkil* dihukumi dengan lebih berhati-hati.

Di luar sejarah dari teks-teks suci Islam, justru banyak ditemukan jenis parafilia. Seperti kegiatan *necrophilia* yang dilakukan oleh salah satu raja Mesir kuno (raja Herod) dengan mayat istrinya yang dimummi. *Incest*, *zoophilia*, *phedophilia* dan lain-lain.

#### **Parafilia: Nature atau Nurture?**

Antara alasan LGBTI menuntut legalisasi karena ingin diakui eksistensinya. Mereka merasa hak-haknya terpasung dan menganggap bahwa perilakunya itu bukan karena kehendaknya. Banyak yang meyakini bahwa perilaku parafilia sebagai *given* dan alamiah (*a natural force*) atau bawaan lahir (*congenital*). Pandangan ini, sebagaimana pembelaan medis, bahwa yang menyebabkan perilaku seksual menyimpang karena individu tersebut memiliki gen yang berbeda dengan lainnya, sehingga mempengaruhi orientasi seksualnya. Maka penyimpangan seksual tersebut dipandang bukan salah mereka atau orang tua yang tidak mendidiknya dengan benar.<sup>28</sup>

Di sisi lain, ada pendapat yang menganggap bahwa parafilia adalah *nurture*, *lifestyle*, atau penyakit yang bisa menular kapan saja. Pendapat ini merujuk pada pemikiran Foulcault yang menganggap bahwa setiap orang dilahirkan sebagai biseksual.<sup>29</sup> Akan menjadi apa ia nanti sangat bergantung pada pendidikan seksual di lingkungannya. Kelompok ini meyakini bahwa lingkungan sosial mempunyai peran penting bagi pembentukan orientasi seksual seseorang. Seseorang bisa mengalami perubahan orientasi seksualnya kapan saja. Beberapa latar belakang yang mendasarinya antara lain; pernah jadi korban norma sosial yang memang sudah permisif terhadap LGBTI, pengaruh obat-obatan, narkoba, minuman keras, trauma, patah hati, stress lalu mencari pelampiasan seksualnya yang menurutnya nyaman.

---

mengerjakannya. (HR Imam Aḥmad, Nasâ'ī, Ibnu Majjah). Machfuddin Aladip, Terjemah Bulûgh al-Marâm, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, t.t), 630.

<sup>26</sup> Muḥammad bin 'Alī bin Muḥammad al-Shawkanī, *Nayl al-Awṭâr* (Mesir: Dâr al-ḥadīth), 124-125.

<sup>27</sup> Al-Bayhaqī, *Al-Sunan al-Kubrâ* (Kairo: Dâr al-ḥadīth, 2008), 16760.

<sup>28</sup> Fathonah, "Parafilia: Nature atau Nurture? (Tijauan Teologis dan Psikologis)" *Al-A'raf* 8, no. 2 (2016):

293

<sup>29</sup> *Ibid.*



Berkaitan ini, Al-Qur'an menjelaskan bahwa reproduksi manusia dimulai dari 'تُرَاب' (tanah),<sup>30</sup> lalu menghasilkan نُطْفَة (spermatozoa/air mani), kemudian membentuk عَلَقَة (segumpal darah kental), seterusnya membentuk مُضَعَّة (segumpal daging yang belum berbentuk) ada yang 'مخلقة' (tumbuh sempurna) dan ada 'غيرمخلقة' (tidak sempurna).<sup>31</sup> Ayat ini menunjukkan bahwa perbedaan kesempurnaan fisik atau non-fisik manusia diketahui dari perkembangan *mudghah*, dimana ada yang tumbuh secara sempurna/normal dan ada yang tumbuh tidak sempurna (mengalami kelainan). Mayoritas ahli tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud 'غيرمخلقة' adalah keguguran, kecuali tafsir Jalâlâyn dan al-Marâghî yang berbeda pendapat.<sup>32</sup> Kejadian sempurna dan tidak sempurna inilah yang berdampak pada kesempurnaan fisik atau psikis seseorang kelak.<sup>33</sup> Dengan demikian, bisa dipahami ada sebagian manusia yang membawa cacat, kelainan genetik atau berpenyakit sejak lahir. Bisa secara fisik ataupun non-fisik, dan ini sesuai dengan ilmu medis. Ada cacat struktural dan cacat metabolik. Seperti pada *khuntha* dan yang non-fisik seperti pada penyakit autisme, *down syndrome*, *fibrosis kistik* termasuk hasrat seksual yang aneh.<sup>34</sup>

Namun, Islam mengharamkan perilaku seks yang aneh. Hal itu dipandang syahwat yang harus dilawan. Apabila seseorang dalam perkembangan dan pertumbuhannya normal, jasmani maupun rohaninya, maka dalam menjalani hidupnya ia tidak mendapati dilema. Artinya, antara identitas seksual, identitas gender, orientasi seksual hingga pada perilaku seksual ketika dewasa normal, berarti ia tumbuh sempurna. Tapi realitasnya tidak semua manusia bisa tumbuh sempurna. Meskipun secara jasmani dan rohani tampak normal, tapi dalam perkembangannya ada yang mengalami gangguan, baik secara fisik maupun psikis. Persoalan ini telah menjadi perdebatan panjang para psikolog di Barat. Pada tahun 1952, *The American Psychiatric Association* (APA) menerbitkan *The Diagnostic and Statistical Manual* (DSM) untuk pertama kalinya. Sebuah panduan resmi untuk menentukan penyakit mental.<sup>35</sup> Pada awalnya, parafilia --dalam hal ini merujuk

<sup>30</sup> Lihat juga QS. Al-Mu'minûn [23]: 12-14; Nûh [71]: 17-18; Tâhâ [20]: 55; Hûd [11]: 61

<sup>31</sup> QS. al-Hajj [22]: 5. Ada ulama yang mengatakan bahwa *nutfah* adalah *zygat* (ovum yang sudah dibuahi oleh sperma) sebelum 40 hari. '*Alaqah* adalah *zygat* yang sudah menempel di rahim ibu (80 hari). *Mudghah* adalah '*alaqah* yang berbentuk segumpal daging (120 hari). Ini sesuai *hadîth* Nabi SAW dengan berbagai versi, bahwa proses *nutfah* menjadi '*alaqah* adalah 40 hari, dari '*alaqah* menjadi *mudghah* juga 40 hari. Kemudian setelah lewat 40 hari itu Allah meniupkan roh, menetapkan rezeki, jodoh, amal, bahagia, sengsara dan ajal, bahkan termasuk sex-nya menjadi laki-laki atau perempuan. Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2010), 354

<sup>32</sup> Dalam tafsir Jalâlâyn, 274. (مخلقة) مصورة تامة الخلق (وغير مخلقة) أي غير تامة الخلق. Sedang tafsir al-Marâghî, juz 17, 88, (ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة) أي ثم من قطعة المسومة. لا نقصص فيها ولا عيب في ابتداء خلقها. (ومضغة غير مسومة. فيها عيب. (التفسير المراعي جز ١٧ صفحہ ٨٨

<sup>33</sup> Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan tafsirnya*, 354

<sup>34</sup> Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam perkembangan dan pertumbuhan setiap manusia, antara lain; (1) identitas seksual, sebagai perempuan atau laki-laki; (2) identitas gender, perilaku non-genital: perempuan ataupun laki-laki, yang bergantung pada sikap orang tua, cara pembinaan, dan lingkungan; (3) orientasi seksual, sasaran objek seksual, apakah normal atau sebaliknya; (4) perilaku seksual, merupakan akhir dari perkembangan seksual seseorang yang tercermin dari orientasi seksualnya setelah dewasa. Nur Khoirin YD, *Operasi kelamin dalam Perspektif Hukum Islam* (Alahkam, 2004), 100.

<sup>35</sup> American Psychiatry, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM-IV-TR Fourth edition* (Washington: American Psychiatric Association, 1996), xvii.



pada homoseksual- dianggap sebagai penyakit seksual yang tidak bisa diterima masyarakat. Tapi pada seri DSM kedua (1968), homoseksual masih dikategorikan sebagai penyimpangan seksual tapi lebih ringan.<sup>36</sup> Lalu pada terbitan seri DSM ketiga (1973), terjadi perubahan cukup signifikan. Homoseksual tidak lagi dipandang sebagai jenis penyimpangan seksual, tapi sebagai gangguan mental.<sup>37</sup> Ada pendapat yang mengatakan bahwa homoseksualitas adalah pengaruh hormon.<sup>38</sup> Mereka berargumen bahwa homoseksualitas adalah sesuatu yang terdeterminasi secara biologis.

Neil N. Whitehead, seorang ahli biokimia yang pernah meneliti tentang gen gay selama 40 tahun, membuktikan bahwa penyimpangan seksual yang terjadi pada para gay bukan karena pengaruh genetik. Bukti terkuat adalah penelitian *twin studies*, sebuah studi yang dilakukan terhadap orang-orang homoseksual yang memiliki saudara kembar. Penemuannya adalah tidak ada orang kembar terlahir dengan gen sama, yang membuat keduanya berorientasi homoseksual. Dari studi terhadap kembar identik menunjukkan, bahwa dari sembilan (9) kembar, hanya satu sebagai homoseksual. Menurut Whitehead, hasil studinya ini tidak hanya menafikan aspek genetik, tapi juga aspek biologis lainnya.<sup>39</sup> Selanjutnya, hasil kajian Whitehead terhadap produk temuan Kinsey, menyimpulkan bahwa faktor *nurture* lebih dominan bila dibandingkan dengan factor *nature*.<sup>40</sup>

### Parafilia: Mengapa Berbahaya?

Dalam perspektif teologis, maupun tinjauan psikologis, saintis dan medis menunjukkan bahwa perilaku parafilia ini dapat mengganggu kesehatan, mental, merusak moral dan dapat mengancam keberlangsungan *species* manusia. Apabila perilaku parafilia timbul akibat faktor lingkungan atau pengalaman (*nurture*), maka perilaku tersebut bisa disembuhkan. Namun, apabila merujuk kepada gangguan genetik (*nature*), maka parafilia sulit disembuhkan dan hanya bisa diberi obat, sebagaimana *down syndrome*. Bahkan perilaku ini bisa menular. Ironisnya, sebagiannya telah menjadi predator yang selalu mencari mangsa. Kadang ada yang ingin menyalurkan syahwatnya dengan nekad membunuh mangsanya. Hingga ada yang melakukan hajat kejinya dengan mayat tersebut (*necrophilic homicide*). Karena alasan seksual itulah tujuan utamanya. Pelaku parafilia juga ada yang meninggal, karena terjangkiti penyakit atau virus. Fakta menyebutkan bahwa populasi penderita HIV/Aids tertinggi adalah mereka yang melakukan hubungan anal seks.<sup>41</sup> Sementara penyakit HIV/Aids masih belum ditemukan obatnya. Demikian pula

<sup>36</sup> Iris Zijlstra, "The Turbulent Evolution of Homosexuality: From Mental Illness To Sexual Preference", *Social Cosmos* 5, 1 (2014), 32.

<sup>37</sup> Joseph Nicolosi, "The Removal of Homosexuality From The Psychiatric Manual", *Catholic Social Science Review* (2001), 71-72

<sup>38</sup> Simon Le Vay, *Gay, Straight, and the Reason Why: The Science of Sexual Orientation* (Oxford University Press, 2010).

<sup>39</sup> Neil L. Whitehead dan Briar Whitehead, *My Genes Made Me Do It! Homosexuality and the Scientific Evidence*, (Whitehead Associates: 2013), 177.

<sup>40</sup> *Ibid.*, 56.

<sup>41</sup> [http://www.kompasiana.com/bigmansirait/lgbt-dalam-perspektif-medis-dan-psikologis\\_56efc2cc5eafbd3f07caf42f/diakses](http://www.kompasiana.com/bigmansirait/lgbt-dalam-perspektif-medis-dan-psikologis_56efc2cc5eafbd3f07caf42f/diakses) 7 April 2017



pada tahun 2008, ada seorang Irlandia meninggal mengenaskan setelah mengalami *anaphylaxis* (alergi yang berlebihan) akibat dari seks dengan anjingnya (ras Jerman Shepherd).<sup>42</sup>

### Hukum Parafilia

UUD 1945 secara eksplisit tidak melarang aktivitas seksual LGBTI. Hal ini yang menyebabkan mereka semakin bebas. Penyimpangan seksual yang tidak dikontrol oleh negara ini telah marak menjadi kejahatan seksual, dan ini tentu tidak kita kehendaki. Lalu bagaimana dalam hukum Islam?

#### [a] *Mukhannath* dan *Mutarajjilah*

Dalam *ḥadīth* sudah jelas hukum *mukhannath*, haram. Tetapi realitanya, ulama masih berbeda pendapat, baik terkait hukum maupun definisinya. Hal ini karena istilah *mukhannath* bermakna ganda. Misalnya, seorang anak balita berkelamin laki-laki, tapi mempunyai sifat menyerupai perempuan, bahkan hingga masa pubertas orientasi seksualnya seperti perempuan. Karena sifat bawaan yang demikian, oleh sebagian ulama disebut *mukhannath* alami (*nature*) dan mengkategorikannya dalam jenis *khuntha*. Menurut Ibn Hajar, tidak ada dosa baginya karena sifat tersebut bukan atas kehendaknya, meski ia harus tetap berusaha untuk menyesuaikan diri dengan anatomi tubuhnya, dan secara bertahap meninggalkan sifat keperempuanannya. Bila ia tidak mau berusaha meninggalkannya dan membiarkan dirinya seperti itu, maka ia berdosa.<sup>43</sup> Usaha tersebut bisa dalam bentuk berobat atau melakukan *counselling*. Sebab jika dibiarkan, terlebih jika sampai mengikuti syahwatnya yang menyimpang, maka terjadilah percintaan sejenis yang diharamkan Islam. Dalam *ḥadīth* yang diriwayatkan oleh Imām Bukhârî disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW melaknat para lelaki *mukhannath* dan para wanita *mutarajjilah*.<sup>44</sup> *Mukhannath* yang diharamkan ini adalah yang sengaja berpenampilan dan berperilaku seperti perempuan dengan apapun motifnya. Hukumnya adalah tetap sebagai laki-laki.

Dalam hal pergaulan, para ulama membahas hukumnya ke dalam dua tipologi. *Pertama*, jika waria tersebut memiliki syahwat terhadap perempuan, maka ia diharamkan bergaul dengan perempuan. *Kedua*, seorang waria yang tidak bersyahwat terhadap perempuan, ada dua pendapat: menurut mayoritas ulama Ḥanafiyah dan Shâfi'iyah, waria tetap dihukumi sebagai lelaki normal. Sedangkan menurut ulama Mâlikiyah, Hanâbilah, dan sebagian Ḥanafiyah, ada *rukhsah* (keringanan) dan ia boleh berada di tengah kaum perempuan dan memandang mereka.<sup>45</sup>

<sup>42</sup> FreinharAlvarez WA, A Prevalence study of bestiality (Zoophilia) in Psychiatric in-Patients, Medical in-Patients, and Psychiatric Staff, *International Journal of Psychosomatics* 38 (1-4), 45

<sup>43</sup> Ibn Hajar al-'Asqalânî, *Fath al-Bârî* (Kairo: Dâr Ṭaybah li Nashr wa al-Tawzî'(tt.), 332.

<sup>44</sup> HR al-Bukhârî dalam Ṣaḥîḥ al-Bukhârî, no. 5886. Menurut Ibn Hajar, dalam riwayat versi Abû Dhar al-Ḥarâwî –salah seorang perawi kitab Ṣaḥîḥ al-Bukhârî yang menjadi acuan Ibn Hajar dalam menyusun *Fath al-Bârî*, akhir *ḥadīth* ini menyebutkan bahwa Umar mengusir Si Fulanah (wanita). Adapun dalam riwayat lainnya disebutkan Si Fulan (pria).

<sup>45</sup> Muḥammad Al-Shawkânî, *Fath al-Qadîr* (Bairut: Dâr al-Fikr, (t.th), 222; Ibn Qudâmah al-Maqdisî, *Al-Mughîi wa Sharḥ al-Kabîr* (Bairût: Dâr al fikr, 1405 H/1984), 462.





Sementara *mutarajjilah*, hukumnya seperti perempuan, baik di depan hukum maupun dalam beribadah. Status *mutarajjilah* sama dengan *mukhannath*, ada yang *nature* dan ada yang disengaja. Maka hukumnya diqiyaskan *mukhannath*. Apabila ia tidak melakukan penyimpangan, hukuman keduanya dideportasi ke luar daerah yang jauh, sejauh kadar diperbolehkan *qashar* shalat. Tujuannya, agar selamat dari cemoohan, perlakuan diskriminatif, dan ancaman dari masyarakat Arab ketika itu,<sup>46</sup> untuk memberi pelajaran pada waria agar sadar, dan supaya masyarakat umum tidak terpengaruh. Dengan demikian, pengasingannya bisa berarti sebagai langkah antisipasi agar kehidupan manusia terpelihara. Adapun jika ia melakukan penyimpangan, maka hukumannya dirajam hingga mati.<sup>47</sup>

[b] *Khuntha*

Di kalangan *fuqaha'*, *khuntha* dibedakan ke dalam dua macam: *pertama*, *al-khuntha al-mushkil* (banci sulit ditentukan statusnya).<sup>48</sup> Seperti, seseorang ditakdirkan memiliki dua alat kelamin (penis dan vagina), tidak bisa dibedakan mana yang lebih dominan terhadap kepribadiannya. Ada juga yang tidak ada sama sekali alat kelamin itu dan hanya ada lobang untuk air kencing. Menurut Yasin Ahmad Ibrâhîm, karena keadaannya seperti itu maka urusan statusnya menjadi samar. Sementara laki-laki dan perempuan masing-masing mempunyai hak dan kewajiban serta hukumnya sendiri. Namun hal tersebut terkadang bisa menjadi jelas bila ia dewasa dengan melihat fungsi alat kelamin mana yang lebih berperan. Tapi banyak juga yang sampai dewasa tetap *mushkil*.<sup>49</sup> Bisa juga dilihat pada tanda-tanda ketika menginjak usia pubertas, perubahan suara, kumis, dan tanda-tanda kelamin sekunder lainnya yang timbul pada usia 14-21 tahun. Tapi jika tetap *mushkil*, dihukumi lebih hati-hati. Apabila ia berada di tengah-tengah perempuan, maka dihukumi sebagai laki-laki, demikian pula sebaliknya. Tapi menurut Shams al-dîn ibn Muḥammad al-Khaṭṭib al-Sharbini, *khuntha* ini dimasukkan dalam golongan perempuan.

*Kedua*, *al-khuntha ghayr al-mushkil*, yaitu berkelamin ganda tetapi mudah ditentukan statusnya sebagai laki-laki ataupun perempuan.<sup>50</sup> Para ulama sepakat, yang menjadi pedoman dalam penentuan hukumnya adalah indikasi fisik yang lebih dominan, bukan gejala-gejala psikisnya. Misalnya, sebelum *balîgh* dapat dilihat dari jalan keluar kencingnya mana yang lebih dominan. Setelah *balîgh* dapat dilihat pada perkembangan tubuh fisiknya melalui tanda-tanda kelamin sekunder. Jika ia berpayudara dan keluar *ḥayḍ*, maka ia perempuan.<sup>51</sup> Sebaliknya apabila tidak, dan tumbuh kumis berarti ia laki-laki. Hukum jenis ini dalam masalah ibadahnya adalah sesuai yang tampak pada dirinya.<sup>52</sup> Alasan berpedoman pada indikasi fisik karena dalam urusan ibadah selalu terkait dengan jenis kelamin, yang juga tak terpisahkan dengan anggota badan lainnya. Misalnya, dalam

<sup>46</sup> Wahbah al-Zuhaylî, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh* (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1989), 2683-2684.

<sup>47</sup> Abd al-Rahmân Al-Jazîrî, 122.

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Yasin Ahmad Ibrahim Daradikah, *Al-Mîrâth fî al-sharî'at al-Islamiyyah* (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1986/1407 H), 174.

<sup>50</sup> Abd al-Rahmân Al-Jazîrî, 122.

<sup>51</sup> Yasin Yasin Ahmad Ibrâhîm Daradikah, 174.

<sup>52</sup> Hal ini berdasarkan jawaban Nabi Muhammad SAW ketika ditanya tentang waris *khuntha*: Fatchur Rahman, *Ilmu waris* (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), 483.



waris dan tatacara sholat hingga hukum dalam penentuan batal tidaknya wudhu bila telah tersentuh oleh orang lain (yang bukan *mahram*).<sup>53</sup>

[c] *Taghyîr al-Jins*

Dalam Islam, segala sesuatu diciptakan Allah dengan kodrat (QS.59: 49). Oleh para pakar tafsir, *qadar* diartikan sebagai "ukuran-ukuran, sifat-sifat yang ditetapkan Allah bagi segala sesuatu, dan itulah kodrat."<sup>54</sup> Al-Qur'an menjelaskan kodrat manusia itu dalam dua jenis, yaitu laki-laki (*zakar*) dan perempuan (*untha*).<sup>55</sup>

Dalam hal operasi kelamin, perlu ada petunjuk spesifik tentang hukumnya. Secara garis besar beberapa ulama telah mengelompokkan hukum operasi kelamin menjadi tiga.<sup>56</sup> [1]: operasi untuk tujuan *taghyîr/tabdîl* (perubahan), sekedar mengikuti keinginan atau kepentingan tertentu. Maka hukumnya adalah haram. Ini berlaku umum pada semua anggota badan. Operasi ini adalah operasi pembedahan untuk mengubah jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan, atau sebaliknya.

Hukum haram tersebut adalah menyamakan proses operasi transeksual dengan mengubah ciptaan Allah SWT. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qurṭûbî bahwa mengubah (mengurangi atau menambahi) apapun ciptaan Allah adalah haram.<sup>57</sup> Hal ini juga sesuai dengan keputusan fatwa MUI dalam Musyawarah Nasional II tahun 1980 tentang operasi perubahan kelamin. Menurut fatwa MUI, sekalipun telah operasi ganti kelamin, kedudukan hukumnya masih sama dengan jenis kelamin semula, sebelum operasi. Baik dari segi waris, aurat, hukum perkawinan dan lain-lainnya.

**Kedua**, jika operasi kelamin yang dilakukan bersifat perbaikan atau penyempurnaan (*li al-tashîh*), maka diperbolehkan. Seperti kasus yang terjadi pada *khuntha mushkil*. Seseorang ada alat kelamin, tapi abnormal atau tidak ada sama sekali. Maka menurut sebagian ulama dianjurkan untuk operasi penyempurnaan kelamin sehingga menjadi normal, karena hal itu dianggap sebagai penyakit yang harus diobati.<sup>58</sup>

Dari sudut pandang medis, untuk alasan kesehatan jenis *mukhannath* alami perlu melakukan *body alterations* sebagai terapi, antaranya dengan perubahan identitas gender atau operasi kelamin. Menurut Muslich Maruzi, dalam kasus seperti ini orang tersebut tergolong *khuntha*.<sup>59</sup> Pendapat ini berdasarkan kepada firman Allah SWT pada

<sup>53</sup> Tentang tatacara sholat lelaki dan perempuan. Lihat Taqiy al-dîn Abî Bakar bin Muḥammad al-Ḥusaynî. *Ibid*.

<sup>54</sup> Nasaruddin Umar, *ibid*. xxix.

<sup>55</sup> Istilah *dhakar* dan *untha* dalam al-Qur'ân lebih berkonotasi kepada persoalan biologis (*sex*). Istilah ini juga digunakan untuk menentukan jenis kelamin binatang (QS. 6:148), malaikat (QS.17: 40) dan setan (QS.4: 17). Nasaruddin Umar, 164-169.

<sup>56</sup> Disesuaikan dengan hasil seminar tinjauan syari'at Islam tentang operasi ganti kelamin yang diselenggarakan oleh PWNNU Jawa Timur, tanggal 24-26 Muharram 1410 H / 26-28 Agustus 1989 M.

<sup>57</sup> Abû Aḥmad al-Qurṭûbî, *Al-Jami' li Ahkâm al-Qur'ân* (Riyad: Dâr Alam al-Kutub, 2003), 1963.

<sup>58</sup> Ḥasanayn Muḥammad Makhlûf, *Safwat al-Bayân li ma'ânî al Qur'ân* (Kairo: Dâr el-Shurûq, 1987), 131.

<sup>59</sup> Muslich Maruzi, *Pokok Pokok Ilmu Waris* (Pustaka Amini: Semarang, 1981), 85.



surat al-Nisa'[4]: 1.<sup>60</sup> Ayat ini menegaskan agar seorang laki-laki jelas kejantanannya, dan seorang perempuan jelas kewanitannya. Namun, untuk kasus ini masih tergolong *ikhtilâf* di kalangan ulama. Sebab secara fisik, tubuh *mukhannath* ini adalah sempurna, sehingga apabila ia melakukan operasi kelamin bisa termasuk dalam kategori *taghyîr al-jins*. Tinggal bagaimana usaha yang bersangkutan untuk bisa merubah sikap atau hasratnya dan memperteguh jiwanya sesuai fisik kelaminya. Atas dasar alasan itu juga hukum mubahnya *taghyîr al-jins* dikhawatirkan akan disalahgunakan untuk kepentingan yang negatif. Usaha untuk memperjelas identitas dan penetapan hukum operasi sebaiknya tetap harus didasarkan pada kemaslahatan dan pertimbangan para ahli (medis, psikolog, dan tokoh agama). Melalui pemeriksaan medis dan kajian psikologis, barulah akan diketahui hakikat pribadi, fisik dan psikis seseorang. Melalui tokoh agama akan dapat ditentukan boleh tidaknya operasi itu dijalankan. Dengan demikian ia akan menjadi manusia percaya diri, dan memiliki status hukum yang jelas. Sebab orang yang tidak normal orientasi seksualnya bisa mengalami gangguan psikis dan sosial, sehingga mudah tersisih dan mengasingkan diri dari kehidupan masyarakat, bahkan terkadang mencari jalannya sendiri.

**Ketiga**, operasi pembuangan anggota badan (yang berlebih). Operasi ini untuk kasus seseorang yang mempunyai alat kelamin ganda (*al-khuntha*). Ini diperbolehkan.<sup>61</sup> Tujuan operasi ini untuk memperjelas atau lebih memfungsikan salah satu alat kelaminya. Operasi ini didasarkan atas indikasi kecenderungan sifat dan tingkah laku mana yang lebih dominan. Misalnya, jika seseorang memiliki penis dan vagina, sedang pada bagian dalam tubuh memiliki rahim dan ovarium yang menjadi ciri khas dan spesifikasi utama jenis kelamin perempuan. Menurut Shalṭūṭ, boleh operasi dengan membuang penusnya untuk lebih memfungsikan vaginanya, sehingga jelas dan mempertegas identitasnya sebagai perempuan. Menurut keputusan PW NU Jawa Timur,<sup>62</sup> hal ini justru dianjurkan operasi karena wujud *dhakar* di situ tidak memberikan makna, bahkan membuat samar dari sisi hukumnya maupun identitas dirinya.

#### [d] Homoseks dan Lesbian

Para ulama telah sepakat bahwa hukum homoseks dan lesbian adalah haram dan dianggap perilaku yang sangat menjijikkan (*fahisyah*).<sup>63</sup> Sesuai dengan firman Allah SWT

<sup>60</sup> "Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu, yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Allah menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain. Dan (peliharalah) hubungan silaturrahim, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." (QS. Al-Nisâ': 1)

<sup>61</sup> Aḥmad b. 'Abd al-Razâq al-Duwaysh, *Fatawa Lajnah Da'imah li al-Buḥûth al-Ilmiyyah wa al-Iftâ'* (Riyad: Dâr al-Muayyad, 1424 H). <http://read.kitabklasik.net/2010/05/fatawa-al-lajnah-al-daimah-li-al-buhuts.html>/diakses pada Maret 2017).

<sup>62</sup> Keputusan PW NU Jawa Timur pada seminar "Tinjauan Syariat Islam tentang Operasi Ganti Kelamin" pada 26-28 Desember 1989 di Pondok Pesantren Nurul Jadid, Probolinggo, Jawa Timur

<sup>63</sup> Taqiy al-dîn Abû Bakr b. Muḥammad al-Ḥusaynî, 476.



dalam surat al-Mu'minin [23]: 5-6.<sup>64</sup> Dalam kitab *Kifāyat al-Akhyār* dijelaskan bahwa hukum *al-liwāt* itu seperti hukum zina. Namun dalam *ḥad* (hukuman) yang diberikan pada pelakunya ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan *ḥad*-nya seperti zina (baik *muḥṣan* atau *ghayr muḥṣan*). Tetapi menurut Imam Syafi'i, dibunuh mutlak bagi keduanya, berdasarkan Ḥadīth : "Barang siapa yang menjumpai orang berbuat homoseks (seperti kaum Nabi Luth as), maka bunuhlah pelakunya dan pasangannya."

Dalam tata cara pelaksanaan hukuman, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian berpendapat bahwa mereka harus dibunuh dengan pedang seperti orang murtad. Ada yang berpendapat dirajam hingga mati (seperti zina *muḥṣan*), atau dilempari batu hingga mati seperti siksaan yang dialami kaum Nabi Luth.<sup>65</sup> Sebagian lagi mengatakan bahwa sanksinya adalah dibuang dari tempat tertinggi di negeri tersebut, kemudian dilempari dengan batu.<sup>66</sup> Ada juga ulama yang mengatakan bahwa pelakunya mesti dibakar karena besarnya dosa yang mereka perbuat. Menurut *ijmā' ulamā* bahwa *hujjah* yang *rājih* adalah sebagaimana pendapat al-Mālikiyyah, al-Shāfi'iyah dan al-Ḥanāfiyyah. Sanksi pelaku homo itu di-*qiyās*-kan dengan hukum zina, yakni hukuman dera dan pengasingan untuk yang belum menikah, dan dirajam hingga meninggal untuk pelaku yang sudah menikah.<sup>67</sup> Namun menurut al-Shawkanî, pendapat ini dianggap lemah, karena memakai dalil *qiyās*. Menurutnyanya, yang kuat adalah pendapat Imam Syafi'i, karena *naṣ*-nya jelas.<sup>68</sup>

Adapun syarat-syarat yang dapat dikenai *ḥad* zina adalah: (1) pelakunya berakal sehat. (2) Baligh. (3) atas kemauan sendiri. (4) tahu bahwa zina itu haram. Perlu diketahui bahwa sebelum dijatuhi hukuman diperlukan fakta yang jelas, baik dari pengakuan atau keterangan saksi. Tentang saksi yang dibutuhkan untuk membuktikan perbuatan homo, para ulama fiqh berbeda pendapat. Mālikiyyah, Shāfi'iyah dan Ḥanāfiyyah berpendapat bahwa saksi sama dengan saksi zina, yaitu empat orang laki-laki yang adil. Sedangkan Ḥanāfiyyah berpendapat, bahwa saksi homo berbeda dengan zina. Dengan alasan *maḍarat* yang ditimbulkan oleh homo lebih ringan dibanding zina, yang tidak menimbulkan percampuran keturunan. Oleh karenanya hanya dibutuhkan dua orang saksi saja.<sup>69</sup> Maka untuk sanksinya cukup dengan hukuman yang dapat menjadikan jera, sejenis hukuman yang bertujuan edukatif, besar ringannya diserahkan kepada pengadilan (hakim) atau penguasa setempat.<sup>70</sup>

#### [e] Incest

<sup>64</sup> "Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela"

<sup>65</sup> Dalam surat Hūd [11]: 82 dijelaskan bencana yang menimpa kaum Luth. Taqiy al-dîn Abû Bakr b. Muḥammad al-Ḥusaynî, 476-477.

<sup>66</sup> Al-Nawawi, *Rawḍat al-Ṭālibîn* (Beirut: Dâr al-Fikr, (tt), 90 dan 155.

<sup>67</sup> Safiuddin Shidik, *Hukum Islam tentang Berbagai Persoalan Kontemporer* (Jakarta: PT Intimedia Cipta Nusantara, 2004), 104. Lihat Abd al-Rahmân Al-Jazîrî, 125. Taqiy al-dîn Abû Bakr b. Muḥammad al-Ḥusaynî, 476.

<sup>68</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 285; Ibn Qudâmah al-Maqdisî, 365-367.

<sup>69</sup> Abd al-Rahmân Al-Jazîrî, 125

<sup>70</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), 44- 45.



Allah swt sudah memperingatkan tentang kejinya *incest* ini 14 abad yang lalu.<sup>71</sup> Hal ini jauh sebelum ada penemuan bahwa perkawinan antar *maḥram* beresiko tinggi, yaitu menurunkan keturunan yang ber-IQ rendah dan lemah, bahkan bisa mematikan. Hukuman bagi pelaku *incest* menurut Imâm Shâfi'i, Mâlik, Abû Ḥanîfah seperti hukuman zina.<sup>72</sup> Menurut Jâbir bin 'Abd Allâh, Imâm Aḥmad, dan Ishâq, serta ijmâ' ulamâ, hukum pernikahan dengan *maḥram* abadi adalah dibunuh. Alasannya karena perbuatan tersebut telah keluar dari *fiṭrah insâniyyah* dan jatuh ke derajat hewan.<sup>73</sup>

[f] *Zoofilia* dan *Necrofilia*

Tindakan seksual dengan binatang termasuk perbuatan keji. Hal itu karena binatang adalah makhluk yang tidak berakal. Ada beberapa pendapat terkait hukumannya: (1) Al-Ḥanâfiyyah, di-*takzir*, karena tidak ada dalil dari al-Qur'an ataupun hadith. (2) Al-Mâlikiyyah, seperti *ḥad* zina, yaitu dicambuk bagi yang *ghayr muḥṣân* dan rajam bagi *muḥṣân*. (3) Al-Shafi'iyyah, ada tiga pendapat: hukumnya seperti zina; dibunuh baik belum menikah atau yang sudah menikah,<sup>74</sup> dengan alasan bahwa perbuatan tersebut diharamkan dalam keadaan apapun; ditakzir seperti halnya mazhab Hanafiyyah.<sup>75</sup> Menurut Imam Ahmad, hukum yang diberlakukan untuk hal semacam ini adalah sebagaimana *ḥad al-liwât*.<sup>76</sup> Sedangkan hukum *necrofilia* adalah haram, dengan alasan merusak kehormatan mayit dan dipandang sebagai perbuatan yang melampaui batas. Meskipun menurut pendapat *al-râjih* tiada *ḥad* bagi pelakunya.<sup>77</sup>

## SIMPULAN

Indonesia adalah bangsa yang religius. Tetapi terasa aneh apabila ada kelompok yang menyerukan legalisasi pernikahan sejenis dan kejahatan seksual marak di mana-mana. Fenomena ini menunjukkan telah ada perubahan paradigma dalam memandang persoalan ini. Ada semacam upaya untuk mengusik ajaran kebenaran berdasarkan

<sup>71</sup> Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S. *Al-Nisâ'* [4]: 22-23).

<sup>72</sup> Ibn Qayyim al-Jawzî, *Zâd al-Ma'âd* (Kuwait: Mu'assasah al-Risâlah, (tt), 15.

<sup>73</sup> Abd al-Rahmân Al-Jazîrî, 90.

<sup>74</sup> Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (2420), Abu Daud (4464), Taqiy al-dîn Abû Bakr b. Muḥammad al-Ḥusaynî. 477. Ibnu Majah (2565). Ibn Qayyim al-Jawzî, *Zad al-Ma'ad* (Kuwait: Muassasah al-Risalah), 41.

<sup>75</sup> Ibn Qayyim al-Jawzî, *Zad Alma'ad* (Kuwait: Muassasah al-Risalah), 41.

<sup>76</sup> Abd al-Rahmân Al-Jazîrî, 124-125.

<sup>77</sup> Taqiy al-dîn Abû Bakr b. Muḥammad al-Ḥusaynî.477



otoritas metafisis dan menolak interpretasi religius yang sudah dipahami selama ini. Walau apapun, perilaku parafilia tetap dipandang buruk oleh mayoritas masyarakat ini, karena norma dan agama mengajarkan demikian. Dalam Islam, dipandang sebuah kejahatan, hukumnya disejajarkan dengan hukum zina, bahkan dipandang lebih menjijikkan.

Parafilia terus berkembang dan banyak jenisnya. Menurut kajian teologis dan medis, parafilia ada yang *nature*. Tetapi menurut psikolog, yang lebih dominan adalah *nurture*, yaitu karena pengaruh lingkungannya. Walaupun ada yang terlahir sudah membawa perilaku aneh tersebut, tapi al-Qur'an tidak pernah mengakui eksistensinya. Sebagaimana disebutkan dalam surat al-Hujurat 13: "*Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa....*". Orang cacat bukannya produk gagal yang diciptakan Allah swt, mereka hanyalah manusia yang diuji Allah dengan keterbatasan. Tinggal bagaimana usahanya untuk menjadi manusia normal.

Tujuan diharamkan penyimpangan seksual adalah untuk melindungi kelangsungan *species* manusia, melindungi keturunan, melindungi masyarakat dari dekadensi moral, melindungi masyarakat dari penyakit bahaya (AIDS/HIV), serta menumbuhkan ketentraman rohani dan jiwa manusia. Sejatinya parafilia bisa disembuhkan, tentunya dengan semangat dari dalam jiwanya untuk berubah dan mengikut norma atau aturan agama. Namun faktanya bahwa sebagian besar pelakunya tidak ingin berubah. Meskipun begitu, kita tetap harus menyikapi eksistensi mereka dengan penuh toleransi, saling menghargai dan tidak menghakimi. Kecuali jika mereka telah terbukti salah dan mengganggu stabilitas umum dari perilaku seksualnya tersebut. Oleh itu, sebagai antipasinya seharusnya setiap anak dapat dipastikan telah mendapat asupan wawasan nilai-nilai agama yang terbaik. Orang tua tidak hanya melarang pada anak, tapi juga mengajarkan tentang bagaimana menjaga dan melindungi seksualitasnya, baik sisi kesehatan, gangguan orang lain, termasuk dari benda-benda. Upaya ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan seksual atau perubahan orientasi seksual pada anak atau seseorang kelak ketika dewasa, serta membekali anak agar terhindar dari bahaya. □

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ân al-Karîm.

Abd al-Rahmân Al-Jazîrî, *Al-Fiqh ala al-Madhâhib al-Arba'ah* (Bairut: Dâr al-Kutub, 1990)

Abû Aḥmad al-Qurṭûbî, *Al-Jami' li Aḥkâm al-Qur'ân* (Riyad: Dâr Alam al-Kutub, 2003), 1963.

Adib Bisri dan Munawwir, *Kamus Al-Bisri* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999).





- Aḥmad b. ‘Abd al-Razâq al-Duwaysh, *Fatawa Lajnah Da’imah li al-Buḥûth al-Ilmiyyah wa al-Iftâ’* (Riyad: Dâr al-Muayyad, 1424 H).  
<http://read.kitabklasik.net/2010/05/fatawa-al-lajnah-al-daimah-li-al-buhuts.html>/diakses pada Maret 2017).
- Abû Aḥmad al-Qurṭûbî, *Al-Jami’ li Aḥkâm al-Qur’ân* (Riyad: Dâr Alam al-Kutub, 2003), 1963.
- Al-Nawawi, *Rawḍat al-Ṭâlibîn* (Beirut: Dâr al-Fikr, (tt), 90 dan 155.
- Al-Bayhaqî, *Al-Sunan al-Kubrâ* (Kairo: Dâr al-ḥadîth, 2008), 16760.
- American Psychiatry, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM-IV-TR Fourth edition* (Washington: American Psychiatric Association, 1996).
- Dep. Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001)
- Fathonah, “Realita *Taghyîr al-jins* dan hukum perkawinannya dalam perspektif Islam di Indonesia” dalam *Jurnal Al-Hikmah* 5, no. 2 (2015)
- Fathonah, “Parafilia: *Nature atau Nurture?* (Tijauan Teologis dan Psikologis)” dalam *jurnal Al-A’raf* 8, no. 2 (2016)
- Fatchur Rahman, *Ilmu waris* (Bandung: Al-Ma’arif, 1983), 483.
- FreinharAlvarez WA, A Prevalence study of bestiality (Zoophilia) in Psychiatric in-Patients, Medical in-Patients, and Psychiatric Staff, *International Journal of Psychosomatics* 38 (1-4), 45
- Ḥasanayn Muḥammad Makhlûf, *Safwat al-Bayân li ma’ânî al Qur’ân* (Kairo: Dâr el-Shurûq, 1987), 131.
- Ibn Ḥajar al-‘Asqalânî, *Fath al-Bârî* (Kairo: Dâr Ṭaybah li Nashr wa al-Tawzî’(tt.), 332.
- Ibn Qayyim al-Jawzî, *Zâd al-Ma’âd* (Kuwait: Mu’assasah al-Risâlah, (tt), 15.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), XIX, 316.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), 66.
- Joseph Nicolosi, “The Removal of Homosexuality From The Psychiatric Manual”, *Catholic Social Science Review* (2001), 71-72
- Kementrian Agama, *Al-Qur’an dan Tafsirnya* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2010), 354
- Keputusan PW NU Jawa Timur pada seminar “Tinjauan Syariat Islam tentang Operasi Ganti Kelamin” pada 26-28 Desember 1989 di Pondok Pesantren Nurul Jadid, Probolinggo, Jawa Timur





- Luwîs Ma'lûf al-Yasû'î, *Al-Munjid fî al-Lughah wa al-A'lâm* (Bayrût: Dâr el-Mashriq, 1975), 251.
- Muḥammad 'Aly al-Şâbûnî, *Al-Mawarîth fî al-Sharî'at al-Islamiyyah 'Ala Ḍaw'i al-Kitab Wa al-Sunnah* (Makkah: Syirkah Iqolatuddin, 1388 H)
- Majid, dkk., *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 164.
- Marzuki Umar Sa'abah, *Seks dan Kita* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 154
- Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), 44- 45.
- Muslich Maruzi, *Pokok Pokok Ilmu Waris* (Pustaka Amini: Semarang, 1981), 85.
- Machfuddin Aladip, Terjemah Bulûgh al-Marâm, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, t.t), 630.
- M. Abdul, Zoophilia, *Encyclopaedia Britannica* (2009) Accessed January 24.
- Muḥammad bin 'Alî bin Muḥammad al-Shawkanî, *Nayl al-Awṭâr* (Mesir: Dâr al-ḥadîth), 124-125.
- Muḥammad Al-Shawkânî, *Fath al-Qadîr* (Bairut: Dâr al-Fikr, (t.th), 222; Ibn Qudâmah al-Maqdisî, *Al-Mughnî wa Sharḥ al-Kabîr* (Bairut: Dar Alfikr, 1405 H/1984), 462.
- Nevid J. S., Rathus S.A., Greene B., *Psikologi Abnormal* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2003).
- Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender* (Jakarta: Paramadina, 1999).
- Neil L. Whitehead dan Briar Whitehead, *My Genes Made Me Do It! Homosexuality and the Scientific Evidence*, (Whitehead Associates: 2013), 177.
- Nur Khoirin YD, *Operasi kelamin dalam Perspektif Hukum Islam* (Alahkam, 2004), 100.
- Rohi Baalbaki, *Al-Mawrid: a Modern Arabic-English Dictionary* (Lebanon: Dar Ilm li al-Malayin, 1993), 525.
- Safiuddin Shidik, *Hukum Islam tentang Berbagai Persoalan Kontemporer* (Jakarta: PT Intimedia Cipta Nusantara, 2004), 104.
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987).
- Sahal Mahfudh, *Solusi Problematika Umat* (Surabaya: Ampel Suci, 2003), 302.
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 285; Ibnu Qudamah, *Al-Mughnî* (Riyad: t.th), 250;
- Taqiy al-dîn Abû Bakr b. Muḥammad al-Ḥusaynî. *Kifâyat al-Akhyâr* (Damsyiq: Dâr al-khair), Cet. I, 20.
- Wahbah al-Zuhaylî, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh* (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1989), 2683-2684.







PROCEEDINGS  
**ANCOMS 2017**

1<sup>st</sup> Annual Conference for Muslim Scholars  
Kopertais Wilayah IV Surabaya

Yasin Ahmad Ibrahim Daradikah, *Al- Mîrâth fi al-sharî'at al-Islamiyyah* (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1986/1407 H), 174.

Zijlstra, "The Turbulent Evolution of Homosexuality: From Mental Illness To Sexual Preference", *Social Cosmos* 5, 1 (2014).

Hasil Seminar PWNU Jawa Timur, tanggal 24-26 Muharram 1410 H / 26-28 Agustus 1989 M.

